



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Tim**

----- Pada hari Senin tanggal 17 September tahun dua ribu delapan belas ,  
dalam persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang  
terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata  
pada tingkat pertama, telah datang menghadap:-----

PT.Bank Rakyat Indonesia ( Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal  
Sudirman No.44-46, Cq. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia  
( Persero) Tbk.Cabang Timika yang dalam hal ini diwakili oleh  
**Marthinus Patuaran dan Budi Amin** Asisiten Manajer Bisnis  
Mikro Kantor Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia ( Persero)  
Tbk. Timika dan Kepala Kantor Unit PT.Bank Rakyat  
Indonesia (Persero) Tbk. Simpang Lima Timika berdasarkan  
surat kuasa khusus Nomor: B./KC-XVIII/ADK/08/2018 tanggal  
15 Agustus 2018 yang dalam hal ini disebut sebagai  
.....Penggugat;---

Melawan

**Yustina Lensi Parapaga**, Tempat Tanggal Lahir : Surabaya 20 Januari 1971,  
Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah  
Tangga dan beralamat di Jln. Nuri RT.03 Limau Asri  
Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika, yang untuk  
selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat ;-----

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di  
antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan  
perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan  
Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin tanggal 24  
September 2018 sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 :-----

Bahwa Tergugat adalah benar debitur Penggugat dan samai tanggal dibuatnya kesepakatan ini Tergugat masih memiliki tunggakan kredit pada Penggugat total sebesar Rp. 61.847.184,00 ( enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) ;-----

Pasal 2 :-----

Bahwa untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya sebagaimana dibuat pada pasal 1, maka Tergugat sepakat untuk melakukan angsuran pembayaran sebagai

berikut :-----

- a. Tahap Pertama, Tergugat akan menyetor minimal Rp. 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 ;-----
- b. Tahap Kedua, Tergugat akan menyetor Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah) pada bulan Desember 2018 dan selanjutnya sisa pinjaman Tergugat Rp. 46.847.184,00 ( empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) akan diangsur minimal Rp. Rp. 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) mulai bulan Januari 2018 sampai dengan kredit Tergugat Lunas;-----

Pembayaran angsuran dan pelunasan kredit Tergugat tersebut disetor ke rekening 753701002738538 atas nama Yustina Lensi Parapaga ;-----

Pasal 3 ;-----

Bahwa apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada pasal 2 diatas Tergugat cidera janji tidak dapat melunasi kreditnya kepada Penggugat, maka Tergugat memberikan persetujuan dan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan dibawah tangan maupun dengan cara lainnya terhadap agunan kredit berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No.24 atas nama Yustina Lensi Parapaga sebagaimana tercantum dalam SPH  
No.B.27/7537/10/2014 tanggal 24 Oktober 2014 atas nama Yustina Lensi  
Parapaga;-----

Pasal 4 ;-----

a. Bahwa untuk melaksanakan kuasa penjualan agunan sebagaimana  
tersebut pada pasal 3, maka Tergugat memberikan kuasa kepada  
Penggugat untuk menetapkan harga jual agunan, menetapkan pembeli dan  
menerima uang hasil penjualan agunan untuk disetorkan mengangsur atau  
melunasi kredir

Tergugat ;-----

b. Bahwa Tergugat bersedia secara sukarela untuk mengosongkan obyek  
agunan tersebut paling lambat 30 ( tiga puluh) hari kalender sejak tanggal  
dibuatnya surat pemberitahuan cidera janji oleh Penggugat ;-----

----- Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah  
pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh  
isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;-----

----- Kemudian Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika menjatuhkan  
Putusan sebagai berikut:-----

**PUTUSAN**

Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas; -----

----- Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

**MENGADILI**

— Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;-----

– Menghukum kedua belah pihak ( Penggugat dan Tergugat ) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,00 ( enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;-----

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 September tahun dua ribu delapan belas, oleh kami, SAIFUL ANAM, SH.,MH, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EKA HENNY Y.P.F, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh kedua belah pihak tersebut;-----

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

EKA HENNY Y.P.F, SH

SAIFUL ANAM, SH.,MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftara	Rp.	30.000,00
2. Panggilan+ PNBP	Rp	480.000,00
3. Proses	Rp.	100.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Biaya sumpah	Rp.	30.000,00
Jumlah	Rp.	651.000,00
( enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)		